

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NO. 2 TAHUN 2013

2013

QANUN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Pajak yang dipungut atas semua Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah ditetapkan dengan Qanun, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pengadilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang

Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Qanun ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Pendapatan
6. Penetapan
7. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terhutang
8. Tata Cara Pembayaran dan Penelitian
9. Tata Cara Penagihan
10. Kedaluwarsa Penagihan
11. Keberatan Banding dan Gugatan
12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
13. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Data Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif
14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
15. Hak Mendahului
16. Pemeriksaan dan Pengawasan
17. Ketentuan Khusus
18. Penyidikan
19. Sanksi
20. Ketentuan Peralihan
21. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tahun 2013.

